

STANDAR HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Udma Layinnatus Shifa

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: udmalayina@gmail.com

Mutho`am

Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: mutho`am@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu transaksi di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran terhadap suatu benda dengan harga yang disepakatinya. Tujuan dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan yang baik dan halal. Menurut Wahbah Az-Zuhaili sewajarnya pelaku usaha tidak mengambil keuntungan melebihi sepertiga dari harga modal sedangkan dalam Islam tidak memberi batasan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili membolehkan seorang penguasa atau pemerintah dapat menerapkan kebijakan pematokan harga jika diperlukan, yaitu ketika kondisi pasar memang sangat membutuhkan pengendalian harga melalui pematokan harga. Mengenai standarnya beliau menyatakan bahwa sepantasnya pelaku usaha tidak mengambil laba melebihi sepertiga, karena dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan sebuah hukum mengenai standar pematokan harga beliau menggunakan as-Sunnah untuk memperjelas hukum yang belum ada dalam al-Qur`an. Metode lainnya yaitu menggunakan *maslahah mursalah*, metode ini menjelaskan tentang kemaslahatan rakyat yang dalam hal ini digambarkan sebagai kemaslahatan pembeli harus didahulukan dari kemaslahatan pedagang. Kemudian beliau menggunakan metode aturan fikih yang mengemukakan bahwa tidak boleh ada bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Kata kunci: *Fiqhul Islam Wa`Adilatuhu, Pematokan Harga, Jual beli.*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan, melengkapi dan membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Suatu interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat disebut dengan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis sangat penting. Tanpa adanya kegiatan bisnis kehidupan manusia tidak akan

sempurna. Bisnis memenuhi kebutuhan manusia akan barang, jasa, rohani dan jasmani (Buchari & Priansa, 2009:69). Seiring perkembangan zaman dan beragamnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kegiatan bisnis juga semakin berkembang di tengah masyarakat. Variasi kegiatan bisnis banyak menciptakan persaingan antara pelaku usaha untuk menarik konsumen.

Persaingan bisnis itu juga muncul dalam transaksi jual beli.

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai'* yang artinya menukar ataupun menjual. Sedangkan menurut syara' berarti tukar menukar harta secara suka sama suka ataupun memindahkan miliknya dengan menemukan tukar menurut cara yang diizinkan. Secara terminologi jual beli merupakan suatu transaksi dimana pembeli dan penjual melakukan pertukaran terhadap suatu benda dengan harga yang disepakatinya. Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran benda atas dasar penyerahan atau pengalihan hak milik dengan ganti yang bisa dibenarkan. Sementara itu, menurut Akmal Bashori Jual beli dimaknai sebagai transaksi antara kedua belah pihak yang diawali dengan kesepakatan yang berujung pada kepemilikan (Bashori, 2021).

Terkait mengenai pematokan harga dalam jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, menjelaskan tentang kebolehan pematokan harga. Dalam kitab tersebut, Wahbah Zuhaili mencontohkan pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Maka itu bisa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan

tindakan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terlepas dari apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau merugikan diri mereka sendiri, masyarakat luas atau tidak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang digunakan. Pematokan harga justru merupakan bentuk implementasi atau penerapan nash itu sendiri, serta ijtihad dan pemahaman *illah* (alasan hukum). Inilah yang menjadi dasar permasalahan dan manfaat yang terkandung dalam nash dalam kehidupan nyata. Tindakan pematokan harga juga merupakan bentuk interpretasi makna atau manfaat yang lebih tepat dapat langsung dipahami dari nash itu sendiri tidak dari luarnya (Az-Zuhaili, 1985: 252).

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az Zuhaili dilahirkan pada tahun 1931 M, bertempat di dair `Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari Musthafa Az-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya (Amin Ghofur, 2008: 174). Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang

wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Kaff, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur (Rahayu, 2010: 18).

Beliau menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1946 di kota kelahirannya. Pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan syariah di Damasyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas Ain-Syam dalam waktu yang bersamaan. Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah *takhasus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957

3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya, hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963, resmilah beliau menyandang gelar "Doktor" dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (Amin Ghofur, 2008: 174).

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktifitas dalam

menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi dengan paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi 500 makalah (Amin Ghofur, 2008: 174).

Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dan *at Tafsir al-Munir*. Kitab *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* adalah kitab fikih kontemporer yang sangat penting dalam pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984. Mayoritas kitab yang ditulisnya menyangkut fikih dan ushul fikih. Namun, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid.

2. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Pematokan Harga dalam Transaksi jual beli

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah kebebasan berusaha, namun tetap harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang ditetapkan oleh hukum syara'.

Batasan yang harus diperhatikan yaitu keadilan, qana`ah, dan kepatuhan terhadap aturan untuk memperoleh keuntungan yang baik dan halal (Az-Zuhaili, 1985: 250). Seperti yang di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

ذَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

“Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain.” (Az-Zuhaili, 1985: 250).

Sebagai salah satu faktor penting dalam transaksi jual beli, harga tidak selalu terlepas dari faktor fluktuasi di pasar. Terkadang harga akan melambung tinggi namun tidak dapat dipungkiri terkadang juga sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Keadaan naik turunnya harga dapat disebabkan oleh faktor alam, yaitu akibat dari penawaran dan permintaan atau akibat kecurangan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pengendalian harga perlu dilakukan pada saat yang sangat dibutuhkan.

Boleh atau tidaknya intervensi pemerintah yang dilakukan di pasar untuk mencegah pengambilan laba yang sangat berlebihan, para ulama memiliki berbagai pandangan. Madzhab Hanbali mengatakan seorang penguasa tidak dapat mematok harga barang yang diperdagangkan. Sebaliknya setiap orang bebas menjual barang miliknya dengan harga yang mereka sepakati. Hal ini juga

sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh madzhab Syafi'i yaitu pematokan harga diharamkan sekalipun pada saat harga barang menjadi mahal (Ad-Darimi, 2007: 567-568).

Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum ulama yang melarang pematokan harga yakni hadis berikut ini:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَثَّابٍ وَقَتَادَةَ، عَنَّا نَسِ، قَالَ: غَلَا السِّعْرُ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمَسْعِرُ،
وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَظْلُمُنِي
بِمُظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَّا هُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ.

Amr bin Aun mengabarkan kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas, dia berkata, Pada zaman Rasulullah SAW, harga-harga (barang) naik. Orang-orang pun berkata, Wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) untuk kami. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Penggenggam, Pembentang rezeki, Pemberi rezeki dan Penetapan harga. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang pernah aku lakukan kepadanya, baik berupa darah maupun harta (Az-Zuhaili, 1985: 251).

Penolakan ulama terhadap pematokan harga disebabkan karena jika penguasa atau pemerintah meminta para pedagang menjual barang dengan harga yang sudah

dipatok dan melarang mereka menjual dagangannya kecuali dengan harga yang sudah ditetapkan, maka itu akan menyulitkan para pedagang untuk mengelola dagangan mereka. Pendapat lain yang menguatkan penolakan pematokan harga yaitu karena pematokan harga dikhawatirkan akan menyebabkan penjual menolak untuk menjual barangnya dan menyebabkan penurunan stok barang di pasar.

Madzhab Maliki dan Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda tentang masalah pematokan harga. Menurut mereka, penguasa atau pemerintah dibolehkan mengintervensi harga dalam urusan pengendalian harga. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat umum, misalnya ulah pedagang menaikkan harga dagangannya dengan semena-mena dari harga biasanya. Dibolehkannya penguasa atau pemerintah mematok harga dilakukan setelah bermusyawarah dengan para ahli yang terkait. Dengan cara ini kemaslahatan umum bisa dilindungi dan juga bisa mencegah masyarakat merugi karena harga yang mahal (Az-Zuhaili, 1985: 252).

Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer juga memberikan pandangannya tentang strategi pematokan harga. Pandangannya tentang pematokan

harga tertuang dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, ia menjelaskan tentang kebolehan pematokan harga. Dalam kitab tersebut, Wahbah Zuhaili mencontohkan pematokan harga yang dilakukan pemerintah ketika pelaku ekonomi melakukan kecurangan. Menurutnya, pematokan tersebut bisa dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, terlepas dari apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau merugikan diri mereka sendiri, masyarakat luas atau tidak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang ada. Dasar hukum pelarangan hal tersebut dijelaskan dalam hadits Nabi yang dikenal. Namun, pematokan harga ini justru merupakan bentuk implementasi atau penerapan nash itu sendiri, serta ijtihad dan pemahaman *illah* (alasan hukum). Inilah yang menjadi dasar permasalahan dan manfaat yang terkandung dalam nash tersebut dalam kehidupan nyata. Tindakan pematokan harga juga merupakan bentuk interpretasi makna atau manfaat yang lebih tepat dapat

langsung dipahami dari nash itu sendiri tidak dari luarnya (Az-Zuhaili, 1985: 252).

Pada dasarnya, Islam tidak menentukan batasan atau standar untuk mengambil keuntungan. Penjual dapat dengan bebas menentukan untung yang diharapkan dari suatu komoditas. Hanya saja keuntungan yang diberkahi yaitu keuntungan yang tidak melebihi sepertiga dari harga modal. Menurut kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa salah satu etika jual beli tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebih, karena biasanya jual beli tidak terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu, penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, tetapi penipuan kecil yang tidak dapat dihindari oleh sebagian orang diperbolehkan, karena jika dilarang tidak akan ada transaksi jual beli sama sekali. Wahbah Az-Zuhaili setuju dengan pendapat Imam Malik bahwa batasannya adalah sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimum yang dibolehkan oleh wasiat dan hal-hal lain. Jika melebihi sepertiga, hal tersebut dianggap sebagai penipuan, sehingga keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas (Az-Zuhaili, 1985: 27).

Wahbah Zuhaili membatasi mengambil keuntungan yaitu maksimal tidak lebih dari sepertiga harga modal dan menyamakannya dengan wasiat, yang

mana Islam membatasi hanya sepertiga untuk wasiat. Karena wasiat yang melampaui batas akan merugikan ahli waris yang lain, begitu juga saat berlebihan dalam mengambil keuntungan yang akan merugikan konsumen (pembeli). Dalam kitab *al-Muwattâ`* dijelaskan dalam bab wasiat bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَوِّدُنِي عَا مَرَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَّ ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا. فَقُلْتُ: فَالْشَّطْرُ قَالَ: لَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ.

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya berkata: "Rasulullah mengunjungiku pada tahun Haji perpisahan, karena saat itu saya sakit keras dan saya memiliki banyak harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, apakah saya bersedekah dengan dua pertiga hartakau?" Rasulullah bersabda: "jangan" saya bertanya: "ataukah setengahnya?" Rasulullah bersabda: "jangan" kemudian Rasulullah bersabda: "sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak" (Malik Ibn Anas, 2005: 527-528).

Menurut Imam Malik dalam buku Fikih Empat Madzab, jika ada keuntungan yang keterlaluan (*ghabn fahisy*) maka barang tersebut tidak akan dikembalikan karena keuntungannya melebihi sewajarnya kecuali dalam hal-hal sebagai berikut (Al-Jaziri, 2010: 484-485).

Pertama, penjual dan pembeli sebagai wakil yang diberi wasiat. Jika ada keuntungan yang keterlaluan, transaksi tersebut dikembalikan sehingga pembeli (wakil) harus mengembalikan barang tersebut. Mengenai masalah ini jika seseorang membelikan suatu barang untuk orang lain kemudian dia membeli dengan rugi besar, maka dia berhak untuk mengembalikan barangnya jika barang itu masih sama atau tidak mengalami perubahan. Jika ada perubahan dalam barang tersebut, maka dia berhak membebaskan kerugian tambahan kepada penjual. Jika ini tidak memungkinkan, biaya akan dibebankan kepada wakilnya yang membeli barang. Demikian pula, penjual yang menjualkan barang temannya, dia juga berhak untuk barangnya dikembalikan. Jika hal ini tidak memungkinkan, kekurangan harga ditanggung oleh pembeli. Jika tidak memungkinkan, wakilnya bertanggung jawab dengan barang yang dijualkannya.

Para ulama berbeda pandangan tentang *ghabn fahisy*, yaitu jika suatu produk dijual dengan harga sepertiga lebih murah dari biasanya atau sepertiga lebih mahal dari biasanya, maka disebut *ghabn fahisy* (keuntungan yang keterlaluan) tetapi pandangan yang lebih kuat yang mengatakan *ghabn fahisy* adalah ketika peningkatan barang yang signifikan

(untuk pembeli) atau penurunan barang yang signifikan (untuk penjual).

Kedua, pembeli mengajukan harga kepada penjual dengan mengatakan “jual produk ini kepada saya dengan harga yang engkau jual kepada orang-orang”, atau penjual menyerahkan harga kepada pembeli “beli produk ini dari saya dengan harga yang sama seperti penjual lainnya”. Jika di sini penjual atau pembeli mendapati keuntungan secara berlebihan maka keduanya berhak untuk mengembalikan barang tersebut.

Ketiga, pembeli dan penjual saling percaya. Misalnya “jika harga produk ini cocok, saya akan membelinya atau saya akan menjualnya”. Jika ternyata harganya jauh lebih mahal atau lebih murah, maka barang tersebut dapat dikembalikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika harga barang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga biasanya, maka jual beli bisa saja batal dengan syarat penjual telah mengetahui adanya *ghabn* atau pembeli mengetahui adanya *ghabn*, sementara barang tidak mengalami perubahan sampai satu tahun.

C. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Wahbah Az-Zuhaili membolehkan seorang penguasa atau pemerintah melakukan pematokan harga

jika diperlukan. Maksud dari “diperlukan” di sini yaitu ketika kondisi pasar memang sangat membutuhkan pengendalian harga harga melalui pematokan harga. Pematokan harga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang digunakan. Namun, pematokan harga ini justru merupakan bentuk implementasi atau penerapan nash itu sendiri.

Sementara mengenai standar pematokan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa sepantasnya pelaku usaha tidak mengambil laba melebihi sepertiga, karena dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh melebihi dalam mengambil keuntungan. Jika melebihi sepertiga itu dianggap penipuan sebab keuntungan yang baik dan berkah adalah sepertiga dari harga modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang membatasi keuntungan yang sama dengan batas wasiat, yaitu sepertiga. Karena wasiat yang melebihi batas ini akan merugikan ahli waris yang lain dan mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak juga akan merugikan konsumen (pembeli), maka keuntungan yang baik dan berkah yaitu keuntungan lebih dari sepertiga.

Dalam menentukan sebuah hukum mengenai standar pematokan harga, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan as-sunnah untuk memperjelas hukum yang

tidak tertera pada al-Qur'an. Selanjutnya beliau menggunakan metode *maslahah mursalah*. Metode ini menjelaskan tentang kemaslahatan rakyat, yang dalam hal ini digambarkan sebagai kemaslahatan pembeli harus didahulukan dari kemaslahatan pedagang. Kemudian metode ijtihad lain yang juga digunakan Wahbah Az-Zuhaili adalah mengikuti aturan fikih yang mengemukakan bahwa tidak boleh ada bahaya atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis menyarankan pada dasarnya Islam

tidak membatasi pengambilan keuntungan sebarangpun dalam transaksi jual beli. Namun dalam transaksi jual beli pelaku usaha harus melakukan dengan jujur tanpa adanya eksploitasi, penimbunan, dan hal-hal lain yang merugikan pembeli. Apabila terdapat adanya kecurangan pelaku usaha dalam berdagang, maka pembeli berhak melakukan *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut..[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, A.-D. (2007). *Sunan Ad-Darimi Jilid 2* (A. H. Faturrahman, Trans.). Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, S. A. (2010). *Kitab Shalat Empat Mazhab*. PT Mizan Publika.
- Amin Ghofur, S. (2008). *Profil Para Mufasir al-Quran*. Pustaka Insan Madani.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al Fikr.
- Bashori, A. (2021). *Fikih Nusantara: Dimensi Keilmuan dan Pengembangannya*. Prenada Media.
- Buchari, A., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Malik Ibn Anas, I. (2005). *Al-Muwatta'*. Darul Hadis.
- Rahayu, L. (2010). *Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru.

